



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN AL ISLAMIYAH
Nomor Induk Berusaha	:	1282000132354
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Raya Peltim No. 05, Kel. Sungai Baru, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN AL ISLAMIYAH
Nomor Induk Berusaha : 1282000132354

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202101-2514-3140-8935-935	Jl. Raya Paltim No. 05 Kel. Sungai Baru Kec. Mensak Kab/Kota. Kab. Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 27 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN AL ISLAMIYAH
Nomor Induk Berusaha : 1282000132354
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Peltim No. 05
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Raya Peltim No.05
b. Desa/Kelurahan : Sungai Baru
c. Kecamatan : Mentok
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bangka Barat
e. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Januari 2021

